



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STANDAR PENETAPAN NAFKAH
MINIMAL SESUAI KESEPAKATAN BERUMAH TANGGA**

**(STUDI KASUS TUNTUTAN NAFKAH DI KELURAHAN TANJUNG SENGGUANG
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU)**

Siti Nor Azizah¹, Dzulfikar Rodafi², Syamsu Madyan³.

¹ Universitas Islam Malang, ² Universitas Islam Malang, ³ Universitas Islam Malang.

e-mail: 1stnoraziza@mail.com, 2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
3madyan981@gmail.com.

Abstrak

In Tanjung Sengkuang Village, Batam City, Riau Islands, there are wives who still demand the same amount of maintenance as the initial marriage agreement, even though the husband no longer has the same income. Based on the problem's description, the author will study Islamic law's standards for calculating the required minimum maintenance in line with the terms of the marriage contract and the demand for maintenance. The author of this paper employs qualitative research techniques. Interviews and observation are used to gather data. According to the study's findings, there are no explicit instructions in the Qur'an or hadith about the minimum level of maintenance that the husband must pay. Additionally, a wife has two options when her husband neglects to support her: she either wait it out or file for divorce. The wife must carry out her duties to her husband if she intends to exercise patience. However, if the wife chooses to file for divorce, she is not sinning. Therefore, Allah SWT has explained in Surah At-Thalaaq verse 7, that a wife should not demand more than her husband earns or go beyond the prevailing tradition.

Kata kunci: *Standard Nafkah, Tuntutan Nafkah, Kesepakatan Pernikahan.*

1. Pendahuluan

Kata "nafkah" mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar kebutuhan pokok bagi pasangan, anak, dan keluarga. Nafkah adalah elemen penting dalam studi hukum Islam. Seorang istri yang telah dithalaq oleh suaminya tetap berhak atas nafkah untuk dirinya dan anaknya, bahkan jika dia telah dithalaq. Selain itu, meskipun nafkah adalah kewajiban, harus dipertimbangkan batas kemampuan si pemberi nafkah sebelum memutuskan kadar nafkahnya. (Bahri, 2015).

Sebagai suami seharusnya memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan standar nafkah istri. Salah satu bentuk standar nafkah suami dapat berupa makanan, yaitu jumlah makanan yang harus diberikan suami kepada istrinya, atau uang, yaitu jumlah uang yang harus diberikan suami kepada istrinya. Baik Alquran maupun hadis tidak menetapkan ukuran nafkah yang jelas. Oleh karena itu, para ulama menggunakan ijtihad mereka untuk menentukan ukuran nafkah istri.

Perbedaan dalam metode ijtihad dan cara para ulama menafsirkannya menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang ukuran nafkah istri. Ibn Rusyd mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang cara membandingkan kadar nafkah dengan kadar kafarah atas pelanggaran. (Rusyd, 2010).

Mengacu pada konteks standar ketentuan nafkah diatas, di Kelurahan Tanjung sengkung, Kota Batam, Kepulauan Riau, terdapat keluarga yang mana awal pernikahan suami sanggup memberikan nafkah sesuai dengan permintaan istri. Namun, seiring berjalannya waktu suami mengalami masalah dalam pekerjaan sehingga membuat keadaan ekonomi berkurang hal ini membuat nafkah yang diberikan suami tidak bisa sesuai dengan permintaan atau tuntutan istri, yang menjadi permasalahan adalah istri tetap meminta jumlah uang nafkah yang sama sesuai dengan kesepakatan awal pernikahan walaupun suami sudah tidak memiliki penghasilan yang sama. Sebab ketidakmampuan suami dalam memenuhi tuntutan nafkah istri tersebutlah terjadi perselisihan dalam rumah tangga pasangan di Kelurahan Tanjung sengkung, Kota Batam, Kepulauan Riau,

Pada sisi lain, seorang istri seharusnya tidak memaksa suaminya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun, suami juga tidak boleh terlalu pelit sehingga membuat istrinya harus bersabar dan mencari nafkah sendiri. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri tidak boleh melebihi batas kemampuannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, pertanyaan yang muncul bagaimana hukum bila suami tidak sanggup melaksanakan kesepakatan nafkah yang sudah terjadi? Pertanyaan selanjutnya, bolehkah istri menolak ajakan suami atau tidak taat kepada suami yang tidak menjalankan kewajiban/kesepakatan nafkah? Kemudian, bolehkah istri menuntut nafkah dari hasil kesepakatan nafkah kepada suami?.

Selanjutnya, untuk membuat pembahasan lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membagi pembahasannya menjadi beberapa subtopik. Penulis mulai dengan memahami apa itu nafkah dan bagaimana standar nafkah istri diatur dalam hukum Islam, hukum islam jika suami tidak sanggup melaksanakan kesepakatan nafkah, hukum islam istri yang tidak taat ketika kewajiban atau kesepakatan tidak ditunaikan oleh suami. Kemudian, hukum islam Istri yang menuntut nafkah karena kesepakatan nafkah kepada suami.

Penulis telah melakukan tinjauan literatur yang relevan dalam tulisan ini untuk menangani masalah yang disebutkan di atas. Selama tinjauan literatur, penulis menemukan artikel Afrizal Karimuddin yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i" (2021). Ada perbedaan yang signifikan antara penelitian penulis dan artikel

tersebut, terutama dalam hal tinjauan hukum Islam. Karimuddin hanya membandingkan standarisasi nafkah antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. sedangkan penulis dalam tulisan ini melakukan perbandingan standarisasi nafkah dengan melibatkan empat Mazhab lainnya, serta menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber referensi.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode studi kasus dan studi pustaka (*Library Research*) (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, & Afgani, 2022). Dalam hal ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, di mana data dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan tentang kondisi atau perilaku objek yang menjadi target; serta metode wawancara, di mana data dikumpulkan melalui pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden (Handayani, 2022). Data penelitian yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti disebut sebagai sumber data. Untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data utama penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat (Pasangan suami dan istri) yang ada di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau. Data dari penelitian diperoleh melalui berbagai artikel ilmiah dan laporan penelitian, terutama yang berkaitan dengan standar penetapan nafkah, kewajiban nafkah serta tuntutan nafkah dalam hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nafkah

Asal usul kata "nafkah" berasal dari kata "infaq", yang memiliki arti "mengeluarkan". Dalam syariat Islam, "nafkah" juga merujuk pada belanja atau pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, seorang ayah kepada anak-anaknya, serta kerabat lainnya sebagai kebutuhan dasar bagi mereka. Dalam konteks ini, isteri dan anak-anak memiliki hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, bahkan jika isteri tersebut adalah seorang wanita yang kaya (Rahman, 1992).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada pihak yang berhak menerimanya. Misalnya, seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya. Nafkah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Prinsip ini juga berlaku untuk keluarga miskin dan anak-anak yang terlantar. Hingga tingkat tertentu,

keluarga tersebut harus memberikan nafkah kepada orang yang merawat mereka. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa "Setiap keluarga berhak menerima nafkah, terutama jika mereka masih anak-anak, miskin, lemah, buta, atau dalam kondisi yang memprihatinkan" (Bahri, 2015).

Menurut aturan nafkah Al-Quran, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan mereka dan memberikan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pasangannya. Seseorang yang memiliki rezeki yang melimpah atau mampu secara finansial harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan mereka, sementara bagi orang yang kurang mampu, nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka.

2. Standar Penetapan Nafkah Dalam Hukum Islam

Tidak ada penjelasan yang tegas dalam Al-Quran maupun Al-Hadits mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami atau ayah, begitu pula dengan anak-anak yang terlantar (Armansyah, 2020). Al-Quran dan Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum, seperti yang dikatakan Allah dalam ayat 7 surat Ath-Thalaq:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ مَسْئَلًا إِلَّا مَا أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Dengan mempertimbangkan ayat di atas, jelas bahwa pemberian nafkah haruslah adil, yang berarti memadai dan sesuai dengan penghasilan suami. Tujuannya adalah untuk mencegah suami dari beban atau gangguan yang berlebihan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an sangat sesuai dan cocok dengan hubungan suami istri yang saling mencintai dan peduli, saling memahami baik kelebihan maupun kekurangan satu sama lain.

Ulama sepakat bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban, namun mereka memiliki perbedaan pendapat tentang jumlah nafkah yang harus dibayarkan. Imam Abu Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa nafkah harus disesuaikan dengan keadaan dan diukur secara proporsional. Menurut Imam Asy-

Syafi'i, "Nafkah istri diukur dengan standar hukum syara dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Orang kaya memberikan dua mud per hari, orang menengah memberikan satu setengah mud per hari, dan bagi orang miskin cukup memberikan satu mud per hari." Satu mud setara dengan (1,25 kg, seperti gandum, beras, dan sebagainya). Oleh karena itu, para fuqaha membatasi jumlah nafkah yang harus diberikan oleh pasangan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing (Al-Jazairi, 2017, p. 443).

Ketika seorang istri tinggal bersama suaminya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri. Jika suami tanpa alasan yang jelas tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istrinya berhak untuk menuntut jumlah nafkah yang dibutuhkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh suami, dan jika tuduhan istrinya terbukti benar, suami wajib membayarnya.

Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, pemberian nafkah yang paling ideal dari suami kepada istri harus disesuaikan dengan status sosial dan kemampuan finansial pasangan, tidak berlebihan atau terlalu sedikit, melainkan sesuai dengan kemampuan suami. Hal yang sama berlaku untuk mencari nafkah bagi anak-anak yang tidak memiliki penghasilan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah bersifat relatif dan tidaklah mutlak. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh dengan sengaja mengajukan tuntutan jumlah nafkah yang lebih besar, karena nafkah seharusnya diberikan sesuai dengan usaha dan kemampuan individu tersebut (Hasan, 2003, p. 89).

3. Hukum Islam Jika Suami Tidak Sanggup Melaksanakan Kesepakatan Nafkah

Kesepakatan yang terjadi antara suami istri tentunya harus dilaksanakan dengan menunaikan kewajiban dan hak masing-masing baik istri maupun suami, dalam praktek Kesepakatan Nafkah Oleh Istri dan suami yang terjadi di kelurahan tanjung sengkung kota batam. Bagaimana hukum bila suami tidak sanggup melaksanakan kesepakatan nafkah yang sudah terjadi?

Menurut perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara ma'ruf kepada istri (Nurani, 2021). suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan pernikahan yang telah disepakati bersama dengan istri. Namun, jika suami tidak mampu melaksanakan kesepakatan tersebut,

Menurut mayoritas ulama, Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak sepenuhnya terhapus jika suami tidak mampu memenuhinya. Namun, itu tetap menjadi tanggungan suami yang harus dilunasi sesuai dengan kemampuannya. Jika suami tidak mampu membayar nafkah, istri dapat meminta fasakh (perceraian) menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah tidak boleh diceraikan. Menurut Mazhab Hanafi, hutang yang belum dibayar oleh suami yang tidak mampu tetap menjadi hutang baginya, yang harus dibayarkan ketika ia memiliki kemampuan. Menurut Mazhab Maliki, suami tidak diwajibkan membayar nafkah istri jika ia tidak mampu melakukannya (Subaidi, 2014).

Masalah kesepakatan menafkahi istri, atau suami tidak sanggup menafkahi istri, merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Ulama fikih telah membahas beberapa masalah penting terkait nafkah, termasuk situasi di mana suami tidak mau atau tidak mampu menafkahi. Jika suami mampu memberikan nafkah tetapi menolak memberikan nafkah, dan dia telah menetapkan besarnya nafkah atau jika hakim telah menetapkan jumlah yang harus dipenuhi, ulama fiqh berpendapat bahwa hal-hal berikut berlaku:

1. Hakim memiliki wewenang untuk menjual aset suami jika suami tersebut mampu dan memiliki aset tersebut, sehingga suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kebutuhan istri.
2. Jika harta suami tidak diketahui dan istri mengajukan tuntutan ke hakim, hakim berhak untuk menahan suami di penjara sampai suami tersebut membayar nafkah istri.
3. Namun, jika suami benar-benar tidak memiliki harta, suami tidak dapat dipenjara meskipun istri mengajukan tuntutan kepada hakim, karena Allah SWT berfirman bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan, maka hendaknya diberikan kesempatan untuk pulih (QS. Al-Thalaq: 7) (Abdullah, 2006).

Terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil jika istri tidak ridho dan dapat menyebabkan konflik terus menerus dalam pernikahan, antara lain:

1. Musyawarah: pasangan suami istri dapat melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik atas ketidakmampuan suami untuk memenuhi kesepakatan pernikahan.
2. Kesabaran dan pengertian: Istri harus bersikap sabar dan memahami kondisi suami. Dalam Islam, kesabaran adalah sifat yang dianjurkan, dan dalam

situasi sulit, istri dapat berusaha menjaga ketenangan dan memperlihatkan pengertian terhadap keterbatasan yang dihadapi suami.

3. Mediasi: Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung antara suami dan istri, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau melalui proses arbitrase yang diatur oleh hukum Islam. Mediator akan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan meredakan konflik.
4. Pengadilan: Jika upaya musyawarah tidak berhasil, istri memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama guna menyelesaikan masalah tersebut (Siregar, 2018).

4. Hukum Islam Jika Istri Tidak Taat Kepada Suami Ketika Kesepakatan Tidak Ditunaikan

Menurut analisis penulis, permintaan jumlah nafkah yang istri minta kemudian suami menyanggupi permintaan tersebut hal ini bisa disebut sebagai kesepakatan nafkah. Kemudian kesepakatan antara dua pihak dapat menjadi sebuah kewajiban jika kedua pihak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh menyetujui dan mengikat diri mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut (Politon, 2017).

Dalam praktiknya, pasangan suami istri di kelurahan tanjung sengkang kota batam, istri sering menolak ajakan suami maupun perintah suami dikarenakan suami sering tidak menuruti permintaan istri sesuai kesepakatan nafkah. Kemudian, bolehkah istri tidak taat kepada suami jika suami tidak menjalankan kesepakatan nafkah yang menjadi permintaan istri? dimana harusnya kesepakatan itu menjadi kewajiban suami karena suami sudah menyanggupinya di awal pernikahan.

Ketika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya, dia melakukan ketidakadilan terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya. Tetapi Islam tidak mengajarkan untuk membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk lainnya. Keduanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah di akhir zaman. Oleh karena itu, ketika seorang suami tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya, agama Islam tidak mengajarkan bahwa tindakan tersebut dibalas dengan tidak memenuhi tanggung jawab. Dampak dari situasi ini akan menimbulkan permasalahan yang baru.

Menurut Syaikh Khalid bin Abdul Mun'im ar-Rifa'i:

فإذا قصرَ أحدُ الزَّوجينِ في حقِّ الآخرِ، فليسَ للآخرِ □ يقصِّرَ في حقِّه، فكلُّ مسؤولٍ عن تقصيره يوم القيامة.

“Jika salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya, hal tersebut tidak mengimplikasikan bahwa pasangan yang lain harus melakukan hal yang sama. Pada saat Hari Kiamat, setiap individu akan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.”.

Ketika seorang suami melanggar kewajibannya, istri tidak boleh membalas dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Jika ini terjadi, kedua belah pihak akan melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan bersabar atau mengakhiri pernikahan.

Apa yang kemudian harus diperbuat istri jika istri tidak terima bila suami tidak melakukan kewajiban atau tidak mengindahkan kesepakatan dalam pernikahan?

Syaikh ar-Rifa'i melanjutkan,

وفي حالة تفصير الرّوج في الإفاق، فالمرأة مخيرة بين أن تصبر على ذلك، وبين أن تطلب الطّق، فإن اختارت الصّبر، فإنّه يجب عليها أن تطيع زوجها، ويحب عليها أن تؤدّي كلّ الحقوق الواجبة عليها لزوجها، ومن ذلك حقّه في الفراش، وإن اختارت الطّق لم تأثم بذلك

“Wanita yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya memiliki dua opsi: bersabar atau mengajukan gugatan cerai. Jika ia memilih untuk bersabar, ia tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, termasuk hak suami atas hubungan intim. Selain itu, ia tidak berdosa jika memilih untuk mengajukan talak (cerai)”.

Ketika seorang suami melanggar kewajibannya, istri tidak boleh membalas dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Jika ini terjadi, kedua belah pihak akan melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah dengan bersabar atau mengakhiri hubungan pernikahan (Fatwa No. 42859).

5. Hukum Islam Jika Istri Menuntut Nafkah Kepada Suami

Melihat kasus pasangan suami istri yang terjadi di kelurahan tanjung sengkung kota batam, maka dalam hal permintaan nafkah istri dikategorikan kedalam tuntutan nafkah dikarenakan Jika suami memberikan uang belanja yang kurang sesuai dengan permintaan istri, maka istri akan menganggapnya sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh suami keesokan harinya. Dalam hal ini bolehkah istri menuntut nafkah dari hasil kesepakatan nafkah kepada suami?

Kemudian masalahnya muncul jika suami tidak dapat membayar kebutuhan finansial isterinya. Agama Islam memberikan fleksibilitas yang besar dalam hal nafkah. Jumlah yang harus diberikan kepada istri akan disesuaikan dengan kemampuan suami, dengan memperhatikan batas minimum. Seorang istri yang taat seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya karena dia menyadari keterbatasan suaminya. Jika nafkah minimal tidak dapat dipenuhi, pertimbangan proporsional harus digunakan (Abdullah, 2006). Sesuai dengan firman Allah, agama Islam telah memberikan jawaban atas masalah ini dalam hal ini:

Dalam surat Ath-Thalaq ayat tujuh, Allah SWT menjelaskan hal itu, mengatakan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ۗ فُسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا

"Hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang memiliki rezeki yang terbatas, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. Ath-Thalaq: 7)

Jika kita mempertimbangkan ayat Allah yang disebutkan sebelumnya, seorang istri seharusnya tidak mengharapkan lebih dari jumlah uang yang diberikan oleh suaminya. Selain itu, istri tidak seharusnya meminta sesuatu yang berlebihan dari suaminya, melampaui perilaku atau tindakan yang biasa dilakukan oleh suaminya. Istri juga tidak boleh meminta sesuatu yang melampaui tradisi.

Selanjutnya, jika suami tidak dapat memenuhi permintaan istri, sebuah contoh istri yang baik adalah yang patuh kepada suaminya dan senantiasa bersyukur kepadanya (Subaidi, 2014). Penting sekali bagi setiap mukmin dan mukminah untuk bersyukur, karena dengan bersyukur, Allah akan meningkatkan rezeki yang Dia berikan kepada mereka. Allah menyatakan bahwa:

ذُ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah) ketika Rabb-mu berkata, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti adzab-Ku sangat berat" [Ibrahim:7].

Seorang istri diharuskan untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya dengan bersyukur kepada suaminya, yang telah memberikan nafkah baik secara materi

maupun emosional. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila istri menunjukkan rasa syukur kepada suaminya dan tidak meminta lebih dari yang diberikan. Sebaliknya, jika istri tidak bersyukur kepada suaminya dan mengharapkan banyak hal, itu merupakan pertanda buruk dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezeki yang telah Allah berikan.

Kehidupan sering diibaratkan sebagai roda yang berputar: terkadang kita berada di puncak, terkadang di titik terendah, dan terkadang di tengah-tengah. Keberhasilan dan kegagalan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Seorang isteri harus memberikan dukungan moral dan mencari solusi bersama bagi suaminya yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kesulitan menafkahi keluarganya. Selain itu, istri harus mempertimbangkan masa depan anak-anak Anda karena perceraian seringkali berdampak negatif pada anak-anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang (Mahfudh, 2003).

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus rumah tangga pasangan suami-istri yang terjadi di kelurahan Tanjung Sengkuang ini, apakah nafkah yang diberikan oleh suami memenuhi standar nafkah masyarakat umum? sehingga istri dapat dianggap memiliki tuntutan yang berlebihan terhadap suaminya.

Menurut hemat penulis, suami sudah memberikan nafkah secara layak kepada istri dengan melihat keadaan masyarakat sekitar jika ditotal pendapatan yang suami berikan selama sebulan, sebaiknya juga istri tidak boleh menuntut nafkah yang memberatkan kepada suami, Jika seorang istri meminta hal-hal yang melampaui kemampuan suaminya, dapat mengganggu kelancaran tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, dapat terjadi jika masalah seperti nafkah tidak terpenuhi. Nafkah merupakan masalah yang sangat sensitif dalam rumah tangga, dan banyak perceraian terjadi di masyarakat kita karena masalah ini. Bahkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada pasangannya dapat hilang jika tidak dilakukan dengan cara yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, kebahagiaan keluarga sangat bergantung pada dedikasi suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya, serta kemampuan isteri untuk menerima dengan lapang dada kondisi ekonomi suaminya.

1. Simpulan

Tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan standar minimal atau jumlah nafkah yang harus dibayar oleh seorang ayah atau suami dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini terlihat dalam ayat 7 surat Ath-Thalaq yang menegaskan bahwa

nafkah harus diberikan secara patut, yaitu cukup untuk mencukupi kebutuhan tanpa merugikan pihak lain. Namun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai standar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami. Imam Abu Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa nafkah suami harus disesuaikan dengan kondisi suami dan istri. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri harus diukur berdasarkan hukum syara dan disesuaikan dengan kondisi suami; orang yang kaya memberikan dua mud per hari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud per hari, dan bagi orang yang miskin cukup memberikan satu mud per hari, "Satu mud setara dengan (1,25 kilogram, seperti gandum, beras dan lainnya)".

Selanjutnya, dalam praktek Kesepakatan Nafkah Dan Tuntutan Nafkah Oleh Istri yang terjadi di kelurahan tanjung sengkung kota batam. Apabila kesepakatan nafkah sesuai permintaan istri tidak bisa dilakukan oleh suami atau suami tidak bisa menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri. Apa yang sebaiknya dilakukan istri? Sebagai tanggapan, Syaikh ar-Rifa'i mengatakan bahwa jika suaminya tidak menafkahi istrinya, si wanita memiliki dua pilihan: bersabar atau mengajukan gugatan cerai. Istri harus memenuhi kewajibannya kepada suaminya jika dia memilih untuk bersabar. Termasuk hak untuk melayani suami di tempat tidur, dan dia tidak berdosa jika memilih cerai.

Kemudian. dalam praktek Kesepakatan Nafkah Dan Tuntutan Nafkah Oleh Istri yang terjadi di kelurahan tanjung sengkung kota batam. Bolehkah istri menuntut nafkah sesuai kesepakatan bilamana suami tidak bisa memberikan nafkah seperti permintaan istri? Allah SWT telah menjelaskannya dalam At-Thalaq ayat 7 Sesuai dengan firman Allah Surat, seorang istri tidak boleh menuntut lebih dari penghasilan suaminya. Selain itu, istri juga tidak boleh meminta hal-hal yang berlebihan dari suami, melampaui perilaku atau perbuatan yang biasa dilakukan oleh suami. Juga tidak dibenarkan untuk meminta sesuatu melebihi tradisi yang berlaku.

Daftar Rujukan

Abdullah, Mufid, 2006, *"Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya; Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang"*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang.